



PUTUSAN

Nomor :33/Pid.Sus/2018/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- Nama lengkap : Bagus Suryo Putro Bin Ruslan ;
- Tempat lahir : Grobogan ;
- Umur/Tanggal lahir : 29/13 Oktober 1988 ;
- Jenis kelamin : Laki-laki ;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat tinggal : Jalan Mangga Raya Sambak RT 04/RW 09,
Kelurahan Danyang,Kecamatan Purwodadi,
Kabupaten Grobogan ;
- Agama : Islam ;
- Pekerjaan : Karyawan Hotel Alam Indah Purwodadi ;

Terdakwa Bagus Suryo Putro Bin Ruslan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Februari 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 April 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh kuasa hukum EDI MULYONO, SH.
berdasarkan Penetapan Nomor : 33/Pen.Pid.Sus./2018/PN Pwd tanggal 03
April 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Pwd tanggal 21 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Pwd tanggal 21 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi No. 33/Pid.Sus/2018/PN Pwd tanggal 9 Mei 2018 tentang penggantian Majelis Hakim ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BAGUS SURYO PUTRO BIN RUSLAN, secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman", sebagaimana Dakwaan Subsider Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (LIMA) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidi selama 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis shabu dengan berat + 0,093 gram dalam potongan sedotan warna putih terbungkus plastik warna biru dibungkus lagi dengan kertas warna silver yang dimasukkan kedalam kotak makanan warna putih ;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard Telkomsel 085 290 336 272 ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Scoopy C1C02N16M2A/T, No.Pol K-5853-RJ warna hitam putih tahun pembuatan 2015, Noka : MH1JFW111FK114755, Nosin : JFW1E-11172555, berikut STNK dan Kunci Kontak ;
Dikembalikan kepada terdakwa ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonanTerdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMER :

Bahwa ia terdakwa BAGUS SURYO PUTRO BIN RUSLAN, pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018, bertempat didepan kamar No. 105 Hotel Alam Indah Jln. Siswomiharjo No. 36 Kelurahan / Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, " tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Bambang Sugirarno, SH dan saksi Tri Murdiyanto (keduanya adalah anggota Polri Polres Grobogan) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Hotel Alam Indah yang beralamat di Jalan Siswomiharjo No. 36 Kelurahan / Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan sering digunakan transaksi narkoba, atas informasi tersebut selanjutnya saksi Bambang Sugirarno, SH beserta team langsung menuju lokasi melihat kedua orang dengan gerak gerik mencurigakan kemudian terhadap kedua orang tersebut dilakukan pemeriksaan identitas diketahui adalah terdakwa Bagus Suryo Putro Bin Ruslan dan saksi Yudi Priyanto Als Yud bin Suparmin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian dilakukan penggeledahan yang diakui terdakwa ada barang berupa narkotika jenis shabu didalam jok motor jenis Honda Scoopy No.Pol K 5853 RJ warna hitam putih, kemudian setelah dibuka jok motor tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dalam potongan sedotan warna putih terbungkus plastik warna biru, dibungkus lagi dengan kertas warna silver yang dimasukkan kedalam kotak makanan warna putih kemudian ditanyakan mengenai kepemilikan barang bukti tersebut terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya dan tidak dapat menunjukkan kepemilikan barang bukti dimaksud, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Grobogan guna penyelidikan lebih lanjut ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui mendapatkan barang berupa narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli melalui saksi Yudi Priyanto Als Yud dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;



- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,093 gram yang didapatkan dari saksi Yudi Piryanto Als Yud, tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang No.Lab : 229/NNF/2018 tanggal 02 Pebruari 2018 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan Nomor BB-404/2018/NNF berupa serbuk Kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba. Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat bersih 0,088 gram, yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si, Kombes Pol NRP 62100814 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

SUBSIDER :

Bahwa ia terdakwa BAGUS SURYO PUTRO BIN RUSLAN, pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018, bertempat didepan kamar No. 105 Hotel Alam Indah Jln. Siswomiharjo No. 36 Kelurahan / Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, " tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Bambang Suginarso, SH dan saksi Tri Murdiyanto (keduanya



adalah anggota Polri Polres Grobogan) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Hotel Alam Indah yang beralamat di Jalan Siswomiharjo No. 36 Kelurahan / Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan sering digunakan transaksi narkoba, atas informasi tersebut selanjutnya saksi Bambang Suginarso, SH beserta team langsung menuju lokasi melihat kedua orang dengan gerak gerik mencurigakan kemudian terhadap kedua orang tersebut dilakukan pemeriksaan identitas diketahui adalah terdakwa Bagus Suryo Putro Bin Ruslan dan saksi Yudi Priyanto Als Yud bin Suparmin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian dilakukan penggeledahan yang diakui terdakwa ada barang berupa narkoba jenis shabu didalam jok motor jenis Honda Scoopy No.Pol K 5853 RJ warna hitam putih, kemudian setelah dibuka jok motor tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal narkoba golongan I jenis sabu dalam potongan sedotan warna putih terbungkus plastik warna biru, dibungkus lagi dengan kertas warna silver yang dimasukkan kedalam kotak makanan warna putih kemudian ditanyakan mengenai kepemilikan barang bukti tersebut terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya dan tidak dapat menunjukkan kepemilikan barang bukti dimaksud, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Grobogan guna penyelidikan lebih lanjut ;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui mendapatkan barang berupa narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli melalui saksi Yudi Priyanto Als Yud dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,093 gram yang didapatkan dari saksi Yudi Piryanto Als Yud, tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang ;



- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang No.Lab : 229/NNF/2018 tanggal 02 Pebruari 2018 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan Nomor BB-404/2018/NNF berupa serbuk Kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat bersih 0,088 gram, yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si, Kombes Pol NRP 62100814 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi E DIDIK PRAYITNO BIN SAPUAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa penangkapan terhadap terdakwa Bagus Suryo Putro dan saksi Yudi Priyanto Als Yud pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2018 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Hotel Alam Indah tepatnya didepan kamar No. 105 ikut Jl. Siswomiharjo No. 36 Kel/Kec. Purwodadi Kab. Grobogan ;
 - Bahwa saksi diminta untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas Kepolisian dari Polres Grobogan dan menemukan 1 (satu) plastik kecil yang didalamnya berwarna putih seperti gula pasir yang disimpan didalam kotak makanan berwarna putih didalam jok sepeda motor milik terdakwa Bagus Suryo Putro yang diduga narkotika jenis shabu ;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi ELVICKO BIN INDRA SUSANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap terdakwa Bagus Suryo Putro dan saksi Yudi Priyanto Als Yud pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2018 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Hotel Alam Indah tepatnya didepan kamar No. 105 ikut Jl. Siswomiharjo No. 36 Kel/Kec. Purwodadi Kab. Grobogan ;
- Bahwa saksi diminta untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan oleh petugas Kepolisian dari Polres Grobogan dan menemukan 1 (satu) plastik kecil yang didalamnya berwarna putih seperti gula pasir yang disimpan didalam kotak makanan berwarna putih didalam jok sepeda motor milik terdakwa Bagus Suryo Putro yang diduga narkoba jenis shabu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi BAMBANG SUGINARNO, SH BIN SAWIYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa Bagus Suryo Putro dan saksi Yudi Priyanto Als Yud pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2018 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Hotel Alam Indah tepatnya didepan kamar No. 105 ikut Jl. Siswomiharjo No. 36 Kel/Kec. Purwodadi Kab. Grobogan ;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan saksi menemukan 1 (satu) plastik kecil yang didalamnya berwarna putih seperti gula pasir yang disimpan didalam kotak makanan berwarna putih didalam jok sepeda motor milik terdakwa Bagus Suryo Putro yang diduga narkoba jenis shabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah memperoleh dari masyarakat bahwa di Hotel Alam Indah sering digunakan untuk kegiatan transaksi Narkotika, sehingga saksi bersama team melakukan penyelidikan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Saksi TRI MURDIYANTO BIN SUSILO EDI PRAYITNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa Bagus Suryo Putro dan saksi Yudi Priyanto Als Yud pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2018 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Hotel Alam Indah tepatnya didepan kamar No. 105 ikut Jl. Siswomiharjo No. 36 Kel/Kec. Purwodadi Kab. Grobogan ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan saksi menemukan 1 (satu) plastik kecil yang didalamnya berwarna putih seperti gula pasir yang disimpan didalam kotak makanan berwarna putih didalam jok sepeda motor milik terdakwa Bagus Suryo Putro yang diduga narkotika jenis shabu ;
- Bahwa saksi telah memperoleh dari masyarakat bahwa di Hotel Alam Indah sering digunakan untuk kegiatan transaksi Narkotika, sehingga saksi bersama team melakukan penyelidikan ;
- Bahwa terdakwa Bagus Suryo Putro dan saksi Yudi Priyanto Als Yud tidak dapat memperlihatkan ijin atas barang bukti narkotika jenis shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

5. Saksi YUDI PRIYANTO Alias YUD BIN SUPARMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap terdakwa Bagus Suryo Putro dan saksi sendiri pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2018 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Hotel Alam Indah tepatnya didepan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar No. 105 ikut Jl. Siswomiharjo No. 36 Kel/Kec. Purwodadi Kab. Grobogan.

- Bahwa saksi ditangkap karena narkoba jenis shabu, yang saksi serahkan kepada terdakwa Bagus Suryo Putro dan oleh terdakwa Bagus Suryo Putro disimpan didalam plastik klip kecil saksi masukkan kedalam sedotan warna putih dibungkus kertas grenjeng warna metalik yang ditaruh diatas nasi yang berada didalam kardus dalam posisi disimpan didalam jok sepeda motor saksi jenis Honda Scoopy warna hitam putih No.Pol K 5853 RJ ;
- Bahwa saksi bekerja di Hotel Alam Indah sebagai cleaning service bersama –sama dengan terdakwa Bagus Suryo Putro, dan terdakwa Bagus Suryo Putro menanyakan kepada saksi apakah ada temannya yang menjual shabu, kemudian dijawab saksi nanti ditanyakan, kemudian saksi mencari barang tersebut dari Sdr. ANDHIKA SETYAWAN dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 1 (satu) paket kecil dalam bungkus warna biru setelah mendapatkan barang tersebut saksi serahkan kepada terdakwa Bagus Suryo Putro ;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin membeli, menjual maupun memiliki atas barang bukti narkoba golongan I jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Yudi Priyanto Als Yud pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2018 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Hotel Alam Indah tepatnya didepan kamar No. 105 ikut Jl. Siswomiharjo No. 36 Kel/Kec. Purwodadi Kab. Grobogan ;



- Bahwa terdakwa ditangkap karena narkoba jenis shabu tersebut terdakwa simpan didalam plastik klip kecil terdakwa masukkan kedalam sedotan warna putih dan saksi bungkus kertas grenjeng warna metalik dan saksi taruh diatas nasi yang berada didalam kardus dan terdakwa simpan didalam jok sepeda motor terdakwa jenis Honda Scoopy warna hitam putih No.Pol K 5853 RJ ;
- Bahwa terdakwa bekerja di Hotel Alam Indah sebagai cleaning service bersama-sama dengan saksi Yudi Priyanto Als Yud, dan terdakwa menanyakan kepada saksi Yudi Priyanto apakah ada temannya yang menjual shabu, kemudian dijawab terdakwa nanti ditanyakan ;
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Yudi Priyanto Als Yud untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket klip kecil ;
- Bahwa selain terdakwa membeli dari saksi Yudi Priyanto Als Yud saksi juga membeli shabu dari orang bernama BONSE, yang beralamat di Dsn. Bantengmati Ds. Karanganyar Kecamatan Purwodadi Kab. Grobogan sebanyak 2 (dua) kali dengan harga pertama Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat 1 (satu) paket klip kecil dan yang kedua dengan harga sama Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) juga mendapatkan 1 (satu) paket klip kecil ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atas barang bukti narkoba golongan I jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal narkoba golongan I jenis shabu dengan berat 0,093 gram sebelum pemeriksaan laboratoris dan berat 0,088 gram setelah pemeriksaan laboratoris dalam potongan sedotan warna putih terbungkus plastik warna biru dibungkus



lagi dengan kertas warna silver yang dimasukkan kedalam kotak makanan warna putih;

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard Telkomsel 085 290 336 272 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Scoopy C1C02N16M2A/T, No.Pol K-5853-RJ warna hitam putih tahun pembuatan 2015, Noka : MH1JFW111FK114755, Nosin : JFW1E-11172555, berikut STNK dan Kunci Kontak ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti diatas Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti berupa surat yaitu berupa Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik No.Lab : 229/NNF/2018 tanggal 02 Pebruari 2018 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan Nomor BB-404/2018/NNF berupa serbuk Kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa BAGUS SURYO PUTRO BIN RUSLAN, pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat didepan kamar No. 105 Hotel Alam Indah Jln. Siswomiharjo No. 36 Kelurahan / Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan telah terjadi penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut, awalnya saksi Bambang Suginaro, SH dan saksi Tri Murdiyanto (keduanya adalah anggota Polri Polres Grobogan) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Hotel Alam Indah yang beralamat di Jalan Siswomiharjo No. 36 Kelurahan / Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan sering digunakan transaksi narkoba, atas informasi tersebut selanjutnya saksi Bambang Suginaro, SH beserta team langsung menuju lokasi melihat kedua orang dengan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Pwd



gerak gerak mencurigakan kemudian terhadap kedua orang tersebut dilakukan pemeriksaan identitas diketahui adalah terdakwa Bagus Suryo Putro Bin Ruslan dan saksi Yudi Priyanto Als Yud bin Suparmin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian dilakukan penggeledahan yang diakui terdakwa ada barang berupa narkoba jenis shabu didalam jok motor jenis Honda Scoopy No.Pol K 5853 RJ warna hitam putih, kemudian setelah dibuka jok motor tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal narkoba golongan I jenis sabu dalam potongan sedotan warna putih terbungkus plastik warna biru, dibungkus lagi dengan kertas warna silver yang dimasukkan kedalam kotak makanan warna putih kemudian ditanyakan mengenai kepemilikan barang bukti tersebut terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya dan tidak dapat menunjukkan kepemilikan barang bukti dimaksud, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Grobogan guna penyelidikan lebih lanjut ;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui mendapatkan barang berupa narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli melalui saksi Yudi Priyanto Als Yud dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,093 gram yang didapatkan dari saksi Yudi Priyanto Als Yud, tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang No.Lab : 229/NNF/2018 tanggal 02 Pebruari 2018 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan Nomor BB-404/2018/NNF berupa serbuk Kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba. Sisa barang bukti hasil

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Pwd



pemeriksaan dengan berat bersih 0,088 gram, yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si, Kombes Pol NRP 62100814 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. UNSUR SETIAP ORANG ;
2. UNSUR TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA JUAL BELI, MENUKAR, ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. UNSUR SETIAP ORANG ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang adalah ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, disamping itu juga dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (error in persona) dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah terdakwa GUSTI AGUS PURNOMO Alias AGUNG Bin GUSTI JAINUDDIN yang diduga melakukan tindak pidana melanggar pasal yang didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut di atas ;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. UNSUR TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA JUAL BELI, MENUKAR, ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I ;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternative apabila terbukti salah satu elemen unsur tersebut, maka terbukti seluruh unsurnya ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu tersebut bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Pwd



Menimbang, bahwa dalam hal ini akan diuraikan apakah perbuatan Terdakwa termasuk Jual beli atautkah juga termasuk menawarkan atau menerima Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang menawarkan, Jual beli Sabu-sabu, menerima Narkotika Golongan I akan diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini perbuatan menawarkan atau menerima, dijual, menjual atau membeli dipersyaratkan ada minimal 2 (dua) atau lebih atau setidaknya-tidaknya paling sedikit ada 2 (dua) orang yang melakukan perbuatan tersebut yaitu sebagai orang yang menawarkan dan yang menerima ataupun juga sebagai orang yang melakukan perbuatan jual beli yaitu ada orang yang berkapasitas sebagai penjual / menjual dan sebagai pembeli serta ada obyek yaitu berupa sesuatu barang yang dalam hal ini adalah berupa Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwaawalnya terdakwa bersama saksi yudi ketika sedang bekerja membersihkan kamar hotel, tiba-tiba terdakwa mengajak saksi yudi untuk membeli sabu-sabu dan menanyakan kepada saksi yudi untuk mencari orang yang bisa menjual sabu, dan saksi yudi menyanggupi untuk mencari dan menghubungi orang yang menjual sabu tersebut, kemudian saksi yudi menghubungi Sdr. Andika (ando) dengan maksud untuk membeli sabu, setelah mendapat kepastian bahwa sabu tersebut telah tersedia maka saksi yudi menyampaikan informasi tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa memberi uang saksi Yudi sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli sabu tersebut, dan setelah sabu tersebut di terima saksi yudi kemudian di serahkan kepada Terdakwa, sampai akhirnya pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2018 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Hotel Alam Indah tepatnya didepan kamar No. 105 ikut Jl. Siswomiharjo No. 36 Kel/Kec. Purwodadi Kab. Grobogan datang saksi bambang dan saksi tri yang kesemuanya adalah anggota sat narkoba polres grobongan menangkap

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Pwd



terdakwa di temukan 1 (satu) paket klip kecil narkoba jenis shabu tersebut terdakwa simpan didalam plastik klip kecil terdakwa masukkan kedalam sedotan warna putih dan saksi bungkus kertas grenjeng warna metalik dan saksi taruh diatas nasi yang berada didalam kardus dan terdakwa simpan didalam jok sepeda motor terdakwa jenis Honda Scoopy warna hitam putih No.Pol K 5853 RJ ;

Menimbang bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa ditangkap saat pengembangan dari proses transaksi narkoba jenis sabu-sabu antara saksi Yudi dengan Ando (DPO) bukan dalam hal terdakwa yang melakukan transaksi sehingga apabila dihubungkan dengan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman, maka Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah memenuhi unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I tidak terbukti oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam pasal ini tidak terbukti maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Setiap orang ;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman ;**



Ad. 1 Unsur Setiap Orang ;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut dalam pertimbangan unsur ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad. UNSUR TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN ;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana dengan telah dipenuhinya salah satu elemen unsur tersebut, maka keseluruhan unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum “ adalah perbuatan yang telah dilakukan tidak didasarkan atas dasar hukum sehingga perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, atau tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, jadi jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik ;

Menimbang, bahwa maksud dari “ menyimpan” berarti menyimpan di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan yang disediakan dan aman ;

Menimbang, bahwa maksud dari “ menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI) jadi seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada di dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara



fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa maksud dari “ menyediakan” berarti barang tersebut ada tidak digunakan sendiri haruslah ada motif untuk mencari keuntungan atau untuk di gunakan sendiri bersama orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa awalnya terdakwa bersama saksi yudi ketika sedang bekerja membersihkan kamar hotel, tiba-tiba terdakwa mengajak saksi yudi untuk membeli sabu-sabu dan menanyakan kepada saksi yudi untuk mencarikan orang yang bisa menjual sabu, dan saksi yudi menyanggupi untuk mencari dan menghubungi orang yang menjual sabu tersebut, kemudian saksi yudi menghubungi Sdr. Andika (ando) dengan maksud untuk membeli sabu, setelah mendapat kepastian bahwa sabu tersebut telah tersedia maka saksi yudi menyampaikan informasi tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa memberi uang saksi Yudi sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli sabu tersebut, dan setelah sabu tersebut di terima saksi yudi kemudian di serahkan kepada Terdakwa, sampai akhirnya pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2018 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Hotel Alam Indah tepatnya didepan kamar No. 105 ikut Jl. Siswomiharjo No. 36 Kel/Kec. Purwodadi Kab. Grobogan datang saksi bambang dan saksi tri yang kesemuanya adalah anggota sat narkoba polres grobongan menangkap terdakwa di temukan 1

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket klip kecil narkoba jenis shabu tersebut terdakwa simpan didalam plastik klip kecil terdakwa masukkan kedalam sedotan warna putih dan saksi bungkus kertas grenjeng warna metalik dan saksi taruh diatas nasi yang berada didalam kardus dan terdakwa simpan didalam jok sepeda motor terdakwa jenis Honda Scoopy warna hitam putih No.Pol K 5853 RJ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur Menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman sehingga unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan subsider penuntut umum ini semuanya terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah melakukan perbuatan pidana “ Menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal narkoba golongan I jenis shabu dengan berat 0,088 gram (sisa setelah pemeriksaan laboratoris) dalam potongan sedotan warna putih terbungkus plastik warna biru dibungkus lagi dengan kertas warna silver yang dimasukkan kedalam kotak makanan warna putih oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang dilarang penggunaan nya maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard Telkomsel 085 290 336 272, oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana dan mempunyai nilai ekonomis maka majelis hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara, sedangkan mengenai barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Scoopy C1C02N16M2A/T, No.Pol K-5853-RJ warna hitam putih tahun pembuatan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2015, Noka : MH1JFW111FK114755, Nosin : JFW1E-11172555, berikut STNK dan Kunci Kontak majelis Hakim menilai barang bukti tersebut tidak ada kaitan dengan perbuatan pidana tersebut maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah didalam pemberantasan Narkotika dan Psikotropika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa BAGUS SURYO PUTRO BIN RUSLAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana dalam dakwaan primer penuntut umum ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primer penuntut umum tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa BAGUS SURYO PUTRO BIN RUSLAN terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana "Menyimpan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan



ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

5. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangi dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis shabu dengan berat + 0,088 gram dalam potongan sedotan warna putih terbungkus plastik warna biru dibungkus lagi dengan kertas warna silver yang dimasukkan kedalam kotak makanan warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard Telkomsel 085 290 336 272 ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Scoopy C1C02N16M2A/T, No.Pol K-5853-RJ warna hitam putih tahun pembuatan 2015, Noka : MH1JFW111FK114755, Nosin : JFW1E-11172555, berikut STNK dan Kunci Kontak ;

Dikembalikan kepada terdakwa ;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 ,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Rabu, tanggal 02 Mei 2018, oleh kami, Sandi Muhammad Alayubi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Harry Ginanjar, S.H. , Ida Zulfamazidah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 09 Mei 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi **Murtadha Moh. Mberu, SH dan Ida Zulfamazidah, SH**, sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh BAMBANG WAHONO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwodadi, serta dihadiri oleh Sri Wishnu Respati, S.Kom., S.H. M.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi penasehat hukumnya.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Murtadha Moh. Mberu, SH Sandi Muhammad Alayubi, S.H., M.H.

2. Ida Zulfamazidah, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Wahono.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)